

OFFICIAL TRANSLATION

....., - - 2018

....., - - 2018

Kepada Yth,
Bapak /Ibu Nasabah Bank Danamon
di tempat

Perihal: Penandatanganan Surat Pernyataan Diri terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Nasabah yang terhormat,

Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan dan Peraturan OJK No.25/POJK.03/2015 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Ketentuan undang-undang tersebut di atas, khusus untuk Nasabah Baru yang membuka rekening keuangan setelah tanggal 30 Juni 2017 atau Nasabah yang teridentifikasi bukan merupakan wajib pajak Indonesia, namun termasuk yurisdiksi domisili pajak CRS (Common Reporting Standard), wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap serta menandatangani Surat Pernyataan Diri (Self Certification) terkait pemberian informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (terlampir Surat Pernyataan Diri dan Daftar Yurisdiksi Tujuan Pelaporan).
2. Surat Pernyataan Diri (Self Certification) yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani dapat dikembalikan lagi kepada kami melalui cabang Bank Danamon terdekat atau dikirimkan kembali kepada kami melalui pos ke alamat cabang Bank Danamon terdekat paling lambat tanggal 25 Juli 2018.
3. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di

To
Bank Danamon's Customers

Subject: Signing of Self Certification pertaining to Financial Information Access for Taxation Purposes

Dear Customers,

In relation to the enactment of Law Number 9 Year 2017 regarding Implementation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2017 regarding Financial Information Access and Financial Services Authority (FSA) Regulation Number: 25/POJK.03/2015 regarding Financial Information Access for Taxation Purposes, we hereby inform you on the following matters:

1. The provisions of the aforementioned law, specifically for the New Customers opening financial accounts after June 30, 2017 or the Customers identified not as Indonesian taxpayers, but are included in the jurisdiction of CRS (Common Reporting Standard) tax domicile, are required to fill in correctly and completely as well as sign the Self Certification pertaining to the provision of financial information for taxation purposes (herewith attached the Self Certification and the List of Jurisdiction for Reporting Purpose).
2. The Self Certification which has been filled-in correctly and completely as well as signed can be returned to us through the nearest Bank Danamon branch office or sent it back to us by mail to the nearest Bank Danamon branch office address no later than July 25, 2018.
3. Based on the provisions of the aforementioned law, herewith we inform that if the Customer is objected/

atas, dengan ini kami informasikan bahwa jika Nasabah merasa keberatan/tidak bersedia/menolak memberikan informasi yang tercantum dalam Surat Pernyataan Diri untuk kepentingan perpajakan kepada Bank Danamon, maka akan berdampak pada kelancaran aktivitas perbankan Nasabah tersebut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Hello Danamon/Cabang Bank Danamon terdekat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

unwilling/refused to provide information in the Self Certification Form for taxation purposes to Bank Danamon, thus it will impact the Customer's banking activities. For further information please contact Hello Danamon/the nearest Bank Danamon branch office.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Terdaftar dan diawasi oleh OJK

***"Surat ini resmi dicetak tanpa memerlukan tanda tangan
dari petugas Bank Danamon"***

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Registered and supervised by FSA

***"This letter is officially printed without requiring the
signature of Bank Danamon officers"***